



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa pemeliharaan hewan ternak harus dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat namun juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya serta tidak mengganggu ketertiban umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.
5. Dinas kelautan, Perikanan, dan Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Langsa.
6. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Langsa.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.
9. Geuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
10. Pemeliharaan adalah suatu usaha melakukan pemeliharaan hewan ternak berkaki empat yang dipelihara dan dikandangkan sehingga meningkatkan nilai ekonomis.
11. Penertiban Hewan Ternak adalah suatu tindakan untuk

menertibkan

menertibkan hewan yang berkeliaran pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan serta mengganggu ketertiban umum.

12. Kandang adalah tempat pemeliharaan dan/atau pengurungan hewan ternak.
13. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran qanun.
14. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang dikembang biakkan dan/atau digemukkan serta dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
15. Peternak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha peternakan.
16. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan pakan, minum dan ongkos pemeliharaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan hewan ternak dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
- (2) Penertiban Hewan ternak dimaksudkan untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kota yang tertib, bersih dan nyaman.

BAB III PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan hewan ternak meliputi ternak besar dan ternak kecil.
- (2) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sapi;
 - b. kerbau; dan
 - c. kuda.
- (3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kambing; dan

b. domba

b. domba/biri-biri.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memelihara hewan ternak harus mendapat izin dari Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang peternakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi peternak yang memiliki hewan ternak dalam jumlah tertentu.
- (3) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternak besar berjumlah di atas 5 (lima) ekor dan ternak kecil berjumlah di atas 10 (sepuluh) ekor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perizinan pemeliharaan hewan ternak diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan hewan ternak harus dilaksanakan secara baik dan tertib.
- (2) Pemeliharaan secara baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah kesehatan hewan.
- (3) Kaidah-kaidah kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. menyediakan kandang bagi hewan ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
 - b. menyediakan pakan yang cukup untuk ternaknya dan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang memadai; dan
 - c. memeriksa kesehatan hewan secara rutin.
- (4) Pemeliharaan Hewan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menggembalakan hewan ternak pada tempat penggembalaan yang diizinkan; dan
 - b. mengkandangan pada malam hari di tempat yang telah disediakan oleh Peternak.

BAB IV LARANGAN

Pasal 7

Setiap peternak dilarang menggembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di :

- a. jalan umum;
- b. pasar;
- c. halaman perkantoran;
- d. tempat wisata;
- e. taman;
- f. pemukiman masyarakat/perumahan;
- g. lahan pertanian milik orang lain;
- h. fasilitas ibadah;
- i. fasilitas pendidikan;
- j. tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta menimbulkan

pencemaran ...

pencemaran lingkungan dan mengganggu kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keindahan kota.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Setiap peternak wajib bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang terbukti disebabkan oleh Hewan Ternak peliharaannya.
- (2) Bentuk dan besar kecilnya tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan hukum adat setempat.
- (3) Apabila penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, akan diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Terhadap peternak yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan upaya pembinaan.
- (3) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian bimbingan yang disertai dengan pernyataan kesediaan untuk melakukan pemeliharaan hewan secara baik dan tertib.
- (4) Apabila pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan pelelangan.

Pasal 10

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. terhadap hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 akan ditangkap dan ditahan serta diberitahukan oleh petugas penertiban kepada Geuchik; dan
 - b. terhadap peternak yang hewan ternaknya ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan.
- (2) Besarnya biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan ditentukan sebagai berikut :
 - a. besarnya biaya penangkapan untuk ternak besar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
 - b. besarnya biaya penangkapan untuk ternak kecil sebesar Rp. 175.000. (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor;

c. besarnya

- c. besarnya biaya pemeliharaan untuk ternak besar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor per hari;
 - d. besarnya biaya pemeliharaan untuk ternak kecil sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per ekor/hari; dan
 - e. besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan jenis penyakit.
- (3) Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan oleh petugas penertiban diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman, baik secara lisan ataupun secara tertulis.
 - (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diambil atau ditebus oleh peternak, maka dilakukan pelelangan.
 - (5) Tata cara Pelelangan dan Tim Pelelangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh petugas penertiban yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, petugas penertiban harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (3) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan oleh kecerobohan/kesalahan petugas penertiban, maka petugas penertiban berkewajiban mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak.
- (4) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan oleh penyakit hewan ternak yang sudah ada sejak dilakukan penangkapan maka kepada petugas penertiban dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian setempat.

BAB VII PELELANGAN

Pasal 12

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikembalikan seluruhnya kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan serta biaya pelelangan.
- (2) Biaya penangkapan, pemeliharaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Asli Daerah.
- (3) Apabila sesudah waktu 10 (sepuluh) hari sejak diadakan pengumuman lelang ternyata tidak ada peternak yang mengaku memiliki hewan ternak tersebut maka hasil

pelelangan

pelelangan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Asli Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Orang pribadi dan/atau badan yang melanggar ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin pemeliharaan ternak.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan tertulis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kota Langsa yang bersih, indah, dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat.

Untuk itu sudah seharusnya ada peraturan yang melarang berkeliarannya hewan ternak dalam wilayah kota dan tempat-tempat lainnya. Disamping larangan melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum tertentu lainnya, pemeliharannya harus turut diatasi dan dikendalikan oleh Pemerintah Kota baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun pembinaan dan penertibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 469